



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Normansyah Alias Anang Bin Mahmud;
Tempat lahir : Tajau Landung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tajau Landung, Rt 001 Rw 003,
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /39/VI/Res.4.2/2021;

Terdakwa Normansyah Alias Anang Bin Mahmud ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2021 Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORMANSYAH Als ANANG Bin MAHMUD (Alm)bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa NORMANSYAH Als ANANG Bin MAHMUD (Alm)dengan pidana penjaraselama5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama TERDAKWA menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahandan menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) BulanPenjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat untuk menyabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

5. Menetapkan supaya TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NORMANSYAH Als ANANG Bin MAHMUD (Alm) pada pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 di jalan Keramat Raya Komplek Aulia Permai III Rt 01 Rw Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukan ke Indonesia, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bahwa di sekitaran rumah TER-DAKWA yang beralamatkan di Jalan Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, TER-DAKWA biasa menjual Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi bersama MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bersama rekan lainnya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (under cover buy) kemudian menelpon TERDAKWA untuk bisa mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar. Setelah beberapa lama Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ menunggu sekitar pukul 22.00 Wita TERDAKWA datang menghampiri Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang sedang duduk di atas jok sepeda motor dan rekan lainnya menunggu di semak-semak setelah TERDAKWA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan TERDAKWA, beberapa saat kemudian rekan Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang bersembunyi di semak - semak langsung menangkap TERDAKWA. Pada saat pemeriksaan Ter-dakwa mengaku awalnya membeli 1 (satu) gram paket sabu dari Sdr. Ajuk (DPO) seharga Rp. 1.500.000 yang mana kemudian Terdakwa memecah menjadi 16 (enam belas) paket Kemudian setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).. Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polsek Martapura untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 16 (sembilan) paket sabu - sabu yang telah disita dari terdakwa dengan berat kotor 4,15 gram (berat bersih 1,27 gram) yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) mili gram guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pen-gujian Nomor : LP.Nar.K.21.0449 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. pada hari Senin tanggal 18 Juni 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa posi-tif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I no-mor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta disisihkan 15 paket sabu dengan berat bersih 1,25 gram untuk dimusnahkan pada tanggal 29 September 2021 kemudi-an disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa NORMANSYAH Als ANANG Bin MAHMUD (Alm) pada pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 di di jalan keramat Raya Komplek Aulia Permai III Rt 01 Rw Desa Tungkan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bahwa di sekitaran rumah TER-DAKWA yang beralamatkan di Jalan Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, TER-DAKWA biasa menjual Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi bersama BRIPTU MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bersama rekan lainnya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (under cover buy) kemudian menelpon TERDAKWA untuk bisa mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar. Setelah beberapa lama Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ menunggu sekitar pukul 22.00 Wita TERDAKWA datang menghampiri Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang sedang duduk di atas jok sepeda motor dan rekan lainnya menunggu di semak-semak setelah TER-DAKWA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan TERDAKWA, beberapa saat kemudian rekan Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang bersembunyi di semak - semak langsung menangkap kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada TERDAKWA, di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). kemudian Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 16 (sembilan) paket sabu - sabu yang telah disita dari terdakwa dengan berat kotor 4,15 gram (berat bersih 1,27 gram) yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) mili gram guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pen-gujian Nomor : LP.Nar.K.21.0449 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. pada hari Senin tanggal 18 Juni 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa posi-tif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I no-mor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta disisihkan 15 paket sabu dengan berat bersih 1,25 gram untuk dimusnahkan pada tanggal 29 September 2021 kemudi-an disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 gram sebagai barang bukti di pengadilan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang a.n. TERDAKWA pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar.
- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA bersama dengan rekan saksi, SAKSI MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ dan beberapa anggota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Banjar AIPTU SONY BORNEO;

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penangkapan posisi sedang berdiri sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa Pada saat mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA barang bukti yang ditemukan adalah berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan TERDAKWA yang mana pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 skt. 21.00 wita Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran rumah yang beralamatkan di Jalan Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, biasa menjual Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi ANDI SETIAWAN bersama rekan lainnya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (under cover buy) kemudian menelpon TERDAKWA untuk bisa mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar. Setelah beberapa lama Saksi dan rekan lainnya menunggu sekitar pukul 22.00 Wita datang menghampiri Saksi yang sedang duduk di atas jok sepeda motor dan rekan lainnya menunggu di semak-semak setelah menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tangan langsung di tangkap kemudian datang beberapa rekan lainnya yang sudah menunggu di semak – semak kemudian setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah di interogasi kemudian bersama barang bukti di bawa untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AJUK (DPO) dengan membeli secara bertemu langsung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJUK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendatangi rumah Sdr. AJUK (DPO) di sungai bangkal, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah membeli 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian memecah sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan menggunakan uangnya sendiri sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJUK (DPO) sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu – sabu yang pertama kalinya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari Sdr. AJUK (DPO) dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu – sabu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal dengan Sdr. AJUK (DPO) sudah hampir 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa Saksi menerangkan TERDAKWA menyimpan 16 (enam belas) paket sabu – sabu di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD dengan maksud tidak di curigai dan di ketahui oleh orang lain.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli farmasi juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang a.n. TERDAKWA pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di sebuah rumah di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar.
- Bahwa saksi mengamankan TERDAKWA bersama dengan rekan saksi, SAKSI ANDI SETIAWAN dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polres Banjar APTU SONY BORNEO;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penangkapan posisi sedang berdiri sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa Pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA barang bukti yang ditemukan adalah berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan TERDAKWA yang mana pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 skj. 21.00 wita Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di sekitaran rumah yang beralamatkan di Jalan Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, biasa menjual Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi ANDI SETIAWAN bersama rekan lainnya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (under cover buy) kemudian menelpon TERDAKWA untuk bisa mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar. Setelah beberapa lama Saksi dan rekan lainnya menunggu sekitar pukul 22.00 Wita datang menghampiri Saksi yang sedang duduk di atas jok sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan rekan lainnya menunggu di semak-semak setelah menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tangan langsung di tangkap kemudian datang beberapa rekan lainnya yang sudah menunggu di semak – semak kemudian setelah di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah di interogasi kemudian bersama barang bukti di bawa untuk pengembangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mendapat sabu – sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AJUK (DPO) dengan membeli secara bertemu langsung;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJUK (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mendatangi rumah Sdr. AJUK (DPO) di sungai bangkal, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah membeli 1 (satu) gram sabu-sabu kemudian memecah sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan menggunakan uangnya sendiri sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. AJUK (DPO) sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu – sabu yang pertama kalinya sebanyak ½ (setengah) gram dari Sdr. AJUK (DPO) dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu – sabu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal dengan Sdr. AJUK (DPO) sudah hampir 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak ada hubungan keluarga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan TERDAKWA menyimpan 16 (enam belas) paket sabu – sabu di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD dengan maksud tidak di curigai dan di ketahui oleh orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli farmasi juga bukan ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk kepemilikan mengenai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menggeldah di temuan 16 (enam belas paket sabu-sabu yang di disimpan di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yaitu ditemukan 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) , 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti di temukan di kantong celana TERDAKWA;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr AJUK;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu kepada Sdr.AJUK sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan dari hasil berjualan sabu-sabu sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr.AJUK sudah 3 (tiga) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ciri - ciri Sdr. AJUK bertubuh kurus tinggi badan 170 cm kulit sawo matang, rambut lurus sedang, mata biasa, umur 30 tahun, tidak berkumis, Alamat tidak di ketahui;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sehingga bisa di bawa ke kantor kepolisian Resor Banjar yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita TERDAKWA mendapatkan telepon dari salah satu anggota Opsal Sat Narkoba yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kemudian minta di carikan 1 (satu) paket sabu-sabu setelah di sepakati kemudian TERDAKWA Sdr.NORMANSYAH als ANANG bin MAHMUD (alm) janji untuk bertemu di lokasi yang sudah di sepakati di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Tungkaran Kec. Martapura , Kab. Banjar, setibanya di lokasi tersebut TERDAKWA langsung memberikan sabu-sabu tersebut dan setelah di geledah di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD dan brang bukti lainnya berupa Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut di dapatkan dari Kantong celana TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu kepada Sdr.AJUK sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa Terdakwa membeli yang pertama kalinya yaitu sanyak $\frac{1}{2}$ (stengah) gram dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membeli sabu-sabu tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. AJUK yang beralamat di sungai tabuk;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang dan dapat di hukum penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ANANG KURAU sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setiap keuntungan sabu- sabu yang terjual per pakatnya adalah Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk berjual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold;
- Seperangkat alat untuk menyabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.21.0066 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan asalnya dimana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sesaat setelah Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian menggeldah di temuan 16 (enam belas paket sabu-sabu yang di simpan di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA yaitu ditemukan 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) , 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti di temukan di kantong celana TERDAKWA;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr AJUK;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu kepada Sdr.AJUK sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan dari hasil berjualan sabu-sabu sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr.AJUK sudah 3 (tiga) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ciri - ciri Sdr. AJUK bertubuh kurus tinggi badan 170 cm kulit sawo matang, rambut lurus sedang, mata biasa, umur 30 tahun, tidak berkumis, Alamat tidak di ketahui;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa sehingga bisa di bawa ke kantor kepolisian Resor Banjar yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita TERDAKWA mendapatkan telepon dari salah satu anggota Opsal Sat Narkoba yang saat itu sedang menyamar sebagai pembeli kemudian minta di carikan 1 (satu) paket sabu-sabu setelah di sepakati kemudian TERDAKWA Sdr.NORMANSYAH als ANANG bin MAHMUD (alm) janji untuk bertemu di lokasi yang sudah di sepakati di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Tungkaran Kec. Martapura , Kab. Banjar, setibanya di lokasi tersebut TERDAKWA langsung memberikan sabu-sabu tersebut dan setelah di geledah di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam kotak kaleng bertuliskan BOLD dan brang bukti lainnya berupa Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang mana semua barang bukti tersebut di dapatkan dari Kantong celana TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu kepada Sdr.AJUK sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa Terdakwa membeli yang pertama kalinya yaitu sanyak $\frac{1}{2}$ (stengah) gram dengan harga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membeli sabu-sabu tersebut dengan cara mendatangi rumah Sdr. AJUK yang beralamat di sungai tabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang dan dapat di hukum penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ANANG KURAU sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap keuntungan sabu- sabu yang terjual per pakatnya adalah Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama mengenal dan mengonsumsi sabu-sabu, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau kewenangan untuk berjual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.21.0066 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Kedua dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Normansyah Alias Anang Bin Mahmud dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Normansyah Alias Anang Bin Mahmud, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab



atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terkait dengan ” Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WITA, di jalan Keramat Raya Komplek Aulia Permai III Rt 01 Rw Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bahwa di sekitaran rumah TER-DAKWA yang beralamatkan di Jalan Tajau Landung, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, TER-DAKWA biasa menjual Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu atas informasi tersebut Saksi bersama MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ bersama rekan lainnya dari Sat Narkoba melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (under cover buy) kemudian menelpon TERDAKWA untuk bisa mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di jalan keramat raya Komp Aulia Permai III Rt 01 Rw Ds Taungkatran Kec. Martapura , Kab. Banjar. Setelah beberapa lama Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ menunggu sekitar pukul 22.00 Wita TERDAKWA datang menghampiri Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang sedang duduk di atas jok sepeda motor dan rekan lainnya menunggu di semak-semak setelah TER-DAKWA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan TERDAKWA, beberapa saat kemudian rekan Saksi ANDI SETIAWAN dan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ SIDIQ yang bersembunyi di semak - semak langsung menangkap TERDAKWA. Pada saat pemeriksaan Ter-dakwa mengaku awalnya membeli 1 (satu) gram paket sabu dari Sdr. Ajuk (DPO) seharga Rp. 1.500.000 yang mana kemudian Terdakwa memecah menjadi 16 (enam belas) paket Kemudian setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram) yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak kaleng betuliskan BOLD, Seperangkat alat untuk menyabu, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna merah, uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 16 (sembilan) paket sabu - sabu yang telah disita dari terdakwa dengan berat kotor 4,15 gram (berat bersih 1,27 gram) yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) mili gram guna pemeriksaan di Laboratorium BPPOM, dengan hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Pen-gujian Nomor : LP.Nar.K.21.0449 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. pada hari Senin tanggal 18 Juni 2021 barang bukti sabu - sabu yang disita dari Terdakwa posi-tif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta disisihkan 15 paket sabu dengan berat bersih 1,25 gram untuk dimusnahkan pada tanggal 29 September 2021 kemudi-an disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,05 gram sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa sudah mengakui membeli nakotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa yaitu Terdakwa telah “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold;
- Seperangkat alat untuk menyabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasud Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (straaftmacht) dan juga besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Normansyah Alias Anang Bin Mahmud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.15 g (empat koma lima belas gram) berat bersih 1,27 g (satu koma dua puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bertuliskan Bold;
 - Seperangkat alat untuk menyabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Ita Widyaningsih, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Agustina Seran sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Setyo Wahyu Trinaryanto, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ita Widyaningsih, SH., MH.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Seran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)